



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR *29* TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS / KEJURUAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta, pemerintah Kabupaten Semarang memperoleh bantuan keuangan bidang pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang diberikan kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang dalam bentuk hibah;
- b. bahwa agar dalam pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terkendali sesuai sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);

.

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semaran Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
- 22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- 23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012;
- 24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
- 25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);

26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ KEJURUAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 30 · 09- 20/2

EMARANG,

Diundangkan di Ungaran pada tanggal 30 -0%- 20/2

SEVERTARIS DAERAH KANDATEN SEAMRANG

RAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR ... 89

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH ATAS/ KEJURUAN SWASTA
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN
ANGGARAN 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS/ KEJURUAN SWASTA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk Tingkat Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta, membutuhkan dana yang cukup besar. Seiring dengan tuntutan pengembangan kurikulum memuntut agar sekolah-sekolah di Kabupaten Semarang khususnya Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta juga harus berbebah diri untuk berusaha meningkatkan kualitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya sehingga tuntutan peningkatan mutu pendidikan dapat terwujud.

Melihat kondisi tersebut di atas Pemerintah Provinsi Jawa Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan bidang pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya untuk Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta yang merupakan salah satu perwujudan peran aktif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Semarang untuk ikut memajukan dan meningkatkan pendidikan sehingga pendidikan di Kabupaten Semarang dapat maju dan berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk sekolah swasta bantuan kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta akan disalurkan dengan cara hibah. Agar pelaksanaan pemberian hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

Adapun maksud dan tujuan pemberian bantuan adalah untuk memberikan bantuan dan pendampingannya kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta pada Tahun 2012

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN.

- A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.
 - 1. Jenis belanja bantuan adalah Belanja Hibah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. hibah untuk rehabilitasi gedung SMA/ SMK;
 - b. hibah untuk bantuan pengadaan komputer SMA/SMK;
 - c. hibah untuk pengadaan buku perpustakaan SMA/SMK;
 - d. hibah untuk pengadaan alat bengkel SMK;
 - e. hibah untuk bantuan beasiswa SMA/SMK keluarga kurang mampu;
 - f. hibah untuk pengembangan RSBI SMA;
 - g. hibah untuk pengadaan alat lab IPA SMA RSBI;
 - h. hibah untuk bantuan alat multimedia SMA RSBI;
 - hibah untuk fasilitasi peningkatan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI;
 - j. hibah untuk fasilitasi penelitian IPA IPS Siswa SMA RSBI;
 - k. hibah untuk pengembangan SMK RSBI;
 - 1. hibah untuk bantuan pengadaan alat lab IPA SMK RSBI;
 - m. hibah untuk bantuan pengadaan alat multimedia SMK RSBI;
 - n. hibah untuk fasilitasi peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI:
 - o. hibah untuk fasilitasi pemasaran tamatan SMK;
 - p. hibah untuk fasilitasi kantin kejujuran;
 - q. hibah untuk bantuan penyelenggaraan Paket C.
 - 2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan Besaran Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 selanjutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dapat digunakan dengan ruang lingkup:

- 1. hibah untuk rehabilitasi Gedung SMA/SMK dipergunakan Untuk pembiayaan rehabilitasi gedung sekolah dengan merujuk pada :
 - a. Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS dan SMA.
 - b. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana untuk SMK/MAK.
- 2. hibah untuk bantuan pengadaan komputer SMA/SMK:
 - a. untuk pengadaan/pembelian perangkat keras komputer (hardware);
 - b. untuk pengadaan/pembelian perangkat lunak (software)
- 3. hibah untuk pengadaan buku perpustakaan SMA/ SMK: untuk pengadaan/pembelian buku-buku referensi dalam rangka penguatan mata pelajaran SMA/SMK, diantaranya:
 - a. buku sains dan teknologi;
 - b. buku ilmu pengetahuan ekonomi, sejarah, sosial-budaya dan agama;
 - c. buku ensiklopedi, kamus bahasa, peta;
 - d. buku bacaan umum dan fiksi ilmiah.
- 4. hibah untuk pengadaan alat bengkel SMK:
 untuk pengadaan/pembelian alat-alat bengkel SMK sesuai
 dengan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar
 Sarana Dan Prasarana Untuk SMK/SMK.
- 5. hibah untuk bantuan beasiswa SMA/ SMK Keluarga Kurang Mampu:
 - a. iuran sekolah yang meliputi iuran bulanan, iuran ujian sekolah, ujian praktek;
 - b. pembelian perlengkapan siswa;
 - c. transportasi ke sekolah;
 - d. biaya pemondokan.
- 6. hibah untuk pengembangan RSBI SMA:
 - a. pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana pendidikan sesuai Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana untuk SD/ MI, SMP/MTS dan SMA/MA, dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007;
 - b. penguatan dan pengayaan kurikulum pendidikan sesuai dengan:
 - 1) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidika Dasar dan Menengah;
 - c. pemoinaan dan kompetensi Pendidik khususnya 2 (dua) Kompetensi pendidik (Kemampuan ICT dengan metode in house training);

- d. penguatan kelembagaan Sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- e. pembinaan kesiswaan sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- 7. hibah untuk pengadaan alat lab IPA SMA RSBI: untuk pembiayaan pengadaan/ pembelian alat-alat laboratorium IPA sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/ MI, SMP/MTS dan SMA/ MA.
- 8. hibah untuk bantuan alat multimedia SMA RSBI:
 - a. untuk pengadaan/ pembelian hardware (perangkat keras) multimedia;
 - b. untuk pengadaan/ pembelian software (perangkat lunak) multimedia.
- 9. hibah untuk fasilitasi peningkatan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI:
 untuk membiayai penyelenggaraan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dengan metode in house training bagi para Guru.
- 10. hibah untuk fasilitasi penelitian IPA IPS Siswa SMA RSBI: untuk membiayai persiapan, pembelian alat tambahan, pembelian bahan praktek, ijin penelitian dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian.
- 11. hibah untuk pengembangan SMK RSBI:
 - a. pemenuhan kebutuhan Sarana Prasarana pendidikan sesuai Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana untuk SD/ MI, SMP/MTS dan SMA/MA, dan Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007;
 - b. penguatan dan pengayaan kurikulum pendidikan sesuai dengan:
 - 1) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 2) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidika Dasar dan Menengah;
 - c. pembinaan dan kompetensi Pendidik khususnya 2 (dua) Kompetensi pendidik (Kemampuan ICT dengan metode in house training);
 - d. penguatan kelembagaan Sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - e. pembinaan kesiswaan sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- 12. hibah untuk bantuan pengadaan alat lab IPA SMK RSBI: untuk pembiayaan pengadaan/ pembelian alat-alat laboratorium IPA berdasar Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SMK/ MAK.

- 13. hibah untuk bantuan pengadaan alat multimedia SMK RSBI:
 - a. untuk pengadaan/ pembelian hardware (perangkat keras) multimedia;
 - b. untuk pengadaan/ pembelian software (perangkat lunak) multimedia.
- 14. hibah untuk fasilitasi peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI:

untuk membiayai penyelenggaraan peningkatan kemampuan Bahasa Inggris dengan metode *in house training* bagi para Guru pada SMK RSBI penerima bantuan.

- 15. hibah untuk fasilitasi pemasaran tamatan SMK:
 - a. biaya fasilitasi pemasaran tamatan;
 - b. biaya manajemen pemasaran tamatan.
- 16. hibah untuk fasilitasi kantin kejujuran :
 - a. untuk pembelian dan pendukung penyelenggaraan kantin kejujuran;
 - b. untuk biaya modal penyelenggaraan kantin kejujuran.
- 17. hibah untuk bantuan penyelenggaraan Paket C:
 - a. untuk pengadaan bahan belajar;
 - b. pengadaan alat tulis;
 - c. biaya transportasi tutor.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah Satuan Pendidikan Menengah Atas / Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang yang memenuhi kriteria:

- A. hibah untuk rehabilitasi gedung SMA/ SMK:
 - 1. Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan Swasta berakreditasi paling sedikit B;
 - 2. Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan yang terdata mengalami rusak berat dan/ atau rusak sedang;
 - 3. Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan aktif melaksanakan pembelajaran dengan jumlah peserta didik paling sedikit 240 (dua ratus empat puluh) orang siswa;
 - 4. gedung sekolah berada pada lahan milik sendiri (bersertifikat).
- B. hibah untuk bantuan pengadaan komputer SMA/ SMK:
 - 1. Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan berakreditasi paling sedikit B;
 - 2. Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah memiliki ruang laboratorium komputer;
 - 3. aktif melaksanakan pembelajaran dengan jumlah peserta didik paling sedikit 240 (dua ratus empat puluh) orang siswa.
- C. hibah untuk pengadaan buku perpustakaan SMA/ SMK:
 - 1. Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan berakreditasi paling sedikit B;

- 2. memiliki ruang perpustakaan sekolah yan representatif sebagai sumber belajar siswa dan guru;
- 3. ketersediaan buku perpustakaan belum memenuhi rasio jumlah siswa : jumlah buku (1 : 1).
- D. hibah untuk pengadaan alat bengkel SMK:
 - 1. Sekolah Menengah Kejuruan yang mempunyai program keahlian terakreditasi paling sedikit C;
 - 2. memiliki ruang praktek/ bengkel yang memadai;
 - 3. Sekolah Menengah Kejuruan aktif melaksanakan pembelajaran.
- E. hibah untuk bantuan beasiswa SMA/ SMK keluarga kurang mampu:
 - 1. siswa kelas X, XI tahun pelajaran 2010/2011;
 - 2. siswa berasal dari keluarga miskin (berdasarkan data yang dimiliki sekolah) dengan bukti :
 - Surat keterangan dari Desa/ Kelurahan, atau
 - Kartu Keluarga miskin, atau
 - hasil home visit/ kunjungan rumah.
 - 3. yatim dan/ atau piatu dari keluarga miskin;
 - 4. jarak tempat tinggal jauh dari sekolah dan mengalami kesulitan transportasi;
 - 5. pertimbangan lain (misal kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK) dan indikator lokal lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan.
- F. hibah untuk pengembangan RSBI SMA:
 Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang telah ditetapkan Menteri
 Pendidikan Nasional sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
- G. hibah untuk pengadaan alat lab IPA SMA RSBI:
 - 1. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan RSBI oleh Menteri Pendidikan Nasional:
 - 2. Sekolah Menengah Atas (SMA) telah memiliki ruang laboratorium IPA.
- H. hibah untuk bantuan alat multimedia SMA RSBI:
 - 5. Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan RSBI oleh Menteri Pendidikan Nasional;
 - 6. memiliki ruang khusus yang disediakan sebagai ruang multimedia tetapi belum memiliki peralatan multimedia pendidikan.
- I. hibah untuk fasilitasi peningkatan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI: satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah ditetapkan sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- J. hibah untuk fasilitasi penelitian IPA IPS Siswa SMA RSBI:
 - 1. peneliti adalah siswa pada Sekolah Menengah Atas (SMA) RSBI yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional;

- 2. siswa memiliki kemampuan melaksanakan penelitian ilmiah dengan prioritas belum pernah memperoleh bantuan tahun sebelumnya;
- 3. ruang lingkup penelitian mapel IPA adalah sains dengan salah satu topik masalah berkait dengan pangan dan gizi;
- 4. ruang lingkup penelitian mapel IPS adalah ilmu sosial dengan salah satu topik masalah berkait dengan pengembangan karakter;
- 5. proposal penelitian disetujui oleh pembimbing dan mendapat rekomendasi untuk diusulkan mendapat bantuan.
- K. hibah untuk pengembangan SMK RSBI: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
- L. hibah untuk bantuan pengadaan alat lab IPA SMK RSBI:
 - 1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berstatus RSBI;
 - 2. memiliki ruang laboratorium IPA yang representatif sebagai sumber belajar siswa dan guru.
- M. hibah untuk bantuan pengadaan alat multimedia SMK RSBI:
 - 1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan RSBI oleh Menteri Pendidikan Nasional;
 - 2. memiliki ruang khusus yang disediakan sebagai ruang multimedia tetapi belum memiliki peralatan multimedia pendidikan.
- N. hibah untuk fasilitasi peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI: Satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang telah ditetapkan sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- O. hibah untuk fasilitasi pemasaran tamatan SMK:
 - 1. Sekolah Menengah Kejuruan swasta dengan jumlah lulusan paling sedikit 200 (dua ratus) siswa pertahun pelajaran;
 - diutamakan Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah mendapat bantuan pengelolaan BKK Tahun 2010;
 - 3. telah memiliki kerjasama dengan Du/Di;
 - 4. Sekolah Menengah Kejuruan mampu menyalurkan dan menetapkan 50% (lima puluh per seratus) jumlah lulusan tahun berjalan pada Du/Di.
- P. hibah untuk fasilitasi kantin kejujuran:
 - 1. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta berakreditasi paling sedikit B;
 - 2. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang belum mengembangkan dan/ atau menyelenggarakan kantin kejujuran;
 - 3. memiliki ruangan khusus yang disediakan untuk pengelolaan kantin kejujuran.

Q. hibah untuk bantuan penyelenggaraan Paket C:

1. lembaga penyelenggara berbadan hukum memiliki Akta Notaris dan/ atau surat keputusan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;

2. memiliki ijin operasional/ penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan

Kabupaten Semarang;

3. aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan warga belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Penyelengara.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Pengajuan Hibah dilakukan dengan mengajukan Proposal yang ditujukan Kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang dilampiri dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan persyaratan lain sesuai dengan Petunjuk Operasional bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Tahun 2012 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing – masing calon penerima bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan kajian tersebut dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

- 1. Bantuan dialokasikan ke satuan pendidikan swasta penerima bantuan;
- 2. Bantuan berbentuk uang langsung masuk ke masing-masing rekening bank penerima bantuan;
- 3. Pihak sekolah swasta penerima bantuan bisa mencairkan uang di Bank sesuai jumlah proposal yang diajukan/disetujui.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
- 3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Berkas Laporan paling lambat tanggal 31 Desember 2012 kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang meliputi:
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

- 1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- 2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian dan penggunaan hibah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Pedoman pelaksanaan ini merupakan acuan atau dasar, pegangan bagi pelaksanaan pemberian Hibah Kepada Satuan Pendidikan Menengah Atas/ Kejuruan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

